



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

NOMOR : 160/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa

Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petgas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttd

SAMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAROS
 NOMOR: 160/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
 DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA
 KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA TODDOPULIA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	NASRIATY	P	SABANTANG	01
2.	SRI WAHYUNI	P	BUNGUNG-BUNGUNG	02
3.	MIRNAWATI T	P	BUNGUNG-BUNGUNG	03
4.	RAMLAH	P	BONTOPANNO	04
5.	NAIMA	p	BONTOPANNO	05
6.	HAJAR ISWANTI	P	KASSI-KASSI	06

B. KELURAHAN/DESA DAMAI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	HALIMA	P	DUSUN MANGNGAI	01
2.	BAHARULLAH	L	DUSUN MANGNGAI	02
3.	NURINTAN	P	DUSUN MANGNGAI	03
4.	HAYATI, S.Pd.I	P	DUSUN MANGNGAI	04
5.	MUH. ILHAM	L	DUSUN MANGNGAI	05
6.	NURLAELA	P	DUSUN BILLA	06
7.	MIFTAHUL JANNAH	P	DUSUN BILLA	07
8.	NIRWANA	P	DUSUN BILLA	08
9.	NURAENI A	P	DUSUN BILLA	09

10.	ANSAR.B	L	DUSUN ABBEKAE	10
11.	YULINAR DAYANTI, S.Sos	P	DUSUN ABBEKAE	11
12.	SASRAWAHYUNI.G	P	DUSUN BOWONG	12

C. KELURAHAN/DESA KURUSUMANGE

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	AMIRUDDIN, S. KOM	L	MAROS	01
2.	HASRIANTI	P	MAROS	02
3.	HASMAWATI	P	MAROS	03
4.	INTAN EKA SARI	P	MAROS	04
5.	M. IQBAL	L	MAROS	05
6.	MAHDANIAR	P	MAROS	06
7.	SYAMSIAH	P	LIMBUNG	07

D. KELURAHAN/DESA BORONG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	HAERIAH, SE	P	LINGK. AMARANG, KEL. BORONG	01
2.	NURHAYATI	P	LINGK. AMARANG, KEL. BORONG	02
3.	MARWAH	P	LINGK. DULANG KEL. BORONG	03

E. KELURAHAN/DESA ALLAERE

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	Andi Hilda Sri Hartati	P	Dusun Bontotangnga	01
2.	Hadriyani	P	Dusun Cambayya	02
3.	Sumarni	P	Dusun Tanadidi	03
4.	Hartati Mansyur	P	Dusun Biringkaloro	04
5.	Nuraeni	P	Dusun Bontocinde	05
6.	Satriani	P	Dusun Bontotangnga	06

F. KELURAHAN/DESA LEKOPANCING

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	NURLINDA SARI	P	DUSUN CENDANA	01
2.	SUWANDI	L	DUSUN CENDANA	02
3.	HASRIANI PUTRI	P	DUSUN CENDANA	03
4.	RAHMATIAH	P	DUSUN CARANGKI UTARA	04
5.	ANWAR SUSANTO	L	DUSUN CARANGKI UTARA	05
6.	NURGAZALI	L	DUSUN CARANGKI SELATAN	06
7.	HAERUL ANWAR	L	DUSUN CARANGKI UTARA	07
8.	SYAMSUL RIJAL	L	DUSUN CARANGKI SELATAN	08
9.	MUHAMMAD BACHRAWASI	L	DUSUN SENTOSA	09
10.	DWIKA PUSPA PERTIWI	P	DUSUN BAKU	10
11.	ROSNI	P	DUSUN BAKU	11
12.	MEYLDAYANTI	P	DUSUN BAKU	12
13.	RUSLI	L	DUSUN PALAGAI	13

G. KELURAHAN/DESA SUDIRMAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	KAMARIAH	P	DUSUN KARIANGO	01
2.	JULIANA	P	DUSUN KARIANGO	02
3.	ILFIAH RUCH CAHYANI	P	DUSUN BIRA	03
4.	ELVA IRIANTI	P	DUSUN KARIANGO	04
5.	MELIANI SARUNAN	P	DUSUN KARIANGO	05

H. KELURAHAN/DESA PURNAKARYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	AYU WADIMA	P	DUSUN KALUKU	01
2.	AYU LESTARI	P	DUSUN BOTOLEMPANGAN	02
3.	DIAN ADRIYANTI MARSAID	P	DUSUN BENTENG	03
4.	HANDANA	P	DUSUN TANGNGA	04

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



SAMSU RIZAL